

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN**  
**PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL *CHATting***

**A. Perlindungan Hukum**

Dalam bahasa Inggris, perlindungan adalah *protection* yang berarti *sebagai protecting or being protected, system protecting, person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berarti sebagai tempat berlindung, perbuatan atau hal lain dan sebagainya memperlindungi. Bisa dapat disimpulkan dari kedua pengertian tersebut, perlindungan merupakan perbuatan melindungi atau memberi perlindungan kepada yang lemah.

Pengertian terminologi hukum itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang disahkan dan dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, kaidah atau patokan mengenai peristiwa alam tertentu, pertimbangan atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian hukum bisa dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti para petugas,

hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti disiplin hukum, hukum dalam arti tata hukum.<sup>60</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum ialah ilmu pengetahuan normatif dan bukan merupakan ilmu alam.<sup>61</sup> Lebih lanjut, Hans Kelsen menerangkan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>62</sup>

Ada beberapa pendapat ahli mengenai perlindungan hukum, sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah terdapat usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara menyalurkan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepada dirinya untuk bertindak dalam rangka suatu kepentingan tersebut.<sup>63</sup>
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah sebuah tindakan atau usaha guna melindungi masyarakat dari penguasa yang berbuat sewenang-wenang serta tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga dapat memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>64</sup>
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah sebuah kegiatan untuk melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan

---

<sup>60</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. h. 25-43

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006. h. 12

<sup>62</sup> Hans Kelsen. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Nusamedia. Jakarta. 2009. h. 34

<sup>63</sup> Satjipro Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta. 2003. h. 121

<sup>64</sup> Setiono. *Rule of Law*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004. h. 3

antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam tindakan dan sikap dalam menciptakan adanya ketertiban di dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>65</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum untuk memberikan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian, dan kebermanfaatannya.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap hukum agar tidak diartikan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum serta bisa juga diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>66</sup>

Suatu perlindungan bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya
2. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negara
3. Adanya jaminan kepastian hukum
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar

Ketika merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasan yang digunakan haruslah Pancasila yang merupakan falsafah dan ideologi negara. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat juga bersumber dari konsep "*rechstaat*" dan "*rule of*

---

<sup>65</sup> Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2015. h. 14

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2018. h. 38

*law*”, sehingga berdasarkan kedua konsep tersebut maka dapat disebutkan bahwa prinsip perlindungan hukum di Indonesia diterapkan dalam bentuk pengakuan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang didasari oleh Pancasila.<sup>67</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014**

Pengertian korban sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Faktanya, korban suatu tindak pidana (kejahatan) sering kali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia yang masih condong memperhatikan bahkan melindungi hak-hak dari tersangka, sementara hak-hak dari korban lebih banyak diabaikan.<sup>68</sup>

Seorang saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain mengenai kesaksian yang akan diberikan atas suatu tindak pidana.

---

<sup>67</sup> Hairawati El Handayani. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Cyber Pornografi* (dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2023. h. 6. Dikutip dari Yassir Arafat. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. *Jurnal Rechtens*. 2015. Volume IV. h. 34

<sup>68</sup> Suparman Marzuki. *Pelecehan Seksual*. Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. 1995. h. 197

Pembahasan mengenai penerapan asas *Equality Before The Law* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sangatlah penting mengingat asas tersebut merupakan asas yang fundamental dalam sistem peradilan pidana sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara pidana diwajibkan untuk mewujudkan asas *Equality Before The Law* tersebut.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban sebagai berikut :

“Saksi dan korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.”

Dalam kasus tindak pidana asusila selain mendapatkan hak-hak di atas, korban mendapatkan hak menjadi saksi dan memberikan kesaksian di muka persidangan. Hal tersebut memberikan kemudahan dalam hal pembuktian di mana keterangan seorang saksi korban saja sudah dapat dijadikan alat bukti yang sah disamping alat bukti lainnya, seperti alat bukti surat *visum et repertum* ataupun keterangan dari seorang ahli seperti dokter ataupun psikolog.

Dalam kasus kejahatan pornografi yang merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan (*moral offences*) dari pelecehan seksual atau *sexual harassment* memuat dua bentuk pelanggaran atas pelanggaran terhadap kesusilaan yang bukan merupakan masalah hukum nasional suatu negara saja, melainkan sudah termasuk masalah hukum semua negara di dunia atau bisa disebut sebagai masalah global.<sup>69</sup> Selain termasuk dalam kejahatan kesusilaan, kejahatan pornografi juga termasuk ke dalam *cyber crime* di bidang kesusilaan dengan menggunakan teknologi berbasis jaringan internet untuk melakukan kegiatan-kegiatan asusila dalam dunia maya, pihak korban yang harus mendapatkan perlindungan hukum ini jugasangatlah penting selain pertanggungjawaban pidana dari pelaku.

Dalam hukum positif di Indonesia, mengenai perlindungan korban sudah cukup mendapatkan pengaturan meskipun sifatnya sederhana dan parsial. Posisi korban yang tidak mendapat tempat dalam proses

---

<sup>69</sup> Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju. Bandung. 1995. h. 103

peradilan pidana lantaran sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang menganut keadilan retributif (*retributive justice*), penyelesaian perkara yang hanya semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek kerugian yang diderita korban. Penjatuhan sanksi semata-mata untuk pembalasan terhadap pelaku tanpa memulihkan kerugian yang telah diderita oleh korban.<sup>70</sup> Sejak dahulu, posisi korban akibat dari suatu tindak pidana selalu ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan, padahal korban merupakan seseorang yang telah menderita kerugian akibat dari kejahatan yang telah dia terima dan terganggunya rasa keadilan lantaran menjadi korban kejahatan.

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi kejahatan pornografi ada dua bentuk, yaitu : jalur preventif atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi dan jalur represif atau pembetulan setelah kejahatan. Menurut Philipus M. Hadjon, dikutip dari jurnal penelitian Fransisca Medina Alisaputri, Vita Setya Permatahi, dan Mochammad Arinal Rifa dengan judul, “Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan”, ada beberapa bentuk perlindungan hukum yaitu :<sup>71</sup>

1. Perlindungan hukum kehati-hatian

---

<sup>70</sup> Rena Yulia. *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 2009. Edisi nomor 2

<sup>71</sup> Fransisca Medina Alisaputri, dkk. Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan. Seminar Nasional & *Call For Paper* Hubisintek. 2020

Bentuk perlindungan ini adalah bentuk perlindungan hukum di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pernyataan sebelum suatu keputusan resmi bersifat final. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan preventif diperuntukkan agar tidak terjadinya perselisihan. Fokusnya adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan.

## 2. Perlindungan hukum represif

Tindakan represif ialah tindakan perlakuan dan hukuman dalam penyidikan yang dapat dilakukan di pengadilan. Hal ini dilakukan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan pornografi lagi dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlindungan bagi korban dengan memberikan pelayanan kesehatan fisik serta mental kepada korban adalah solusi dari masalah tersebut.

Perlindungan terhadap korban kejahatan pornografi terutama di Indonesia, bisa didapatkan dari Komnas Perempuan apabila korbannya adalah perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tujuan dibentuknya lembaga tersebut adalah untuk melindungi korban, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 5 sebagai berikut :

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Untuk menentukan diberikannya perlindungan terhadap korban, LPSK tidak bisa semena-mena memutuskannya. Ada beberapa syarat pertimbangan sebagaimana bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut :

- “(1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
  - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
  - c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
  - d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.”

Lalu apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi maka korban bisa mengajukan permohonan sesuai dengan Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010. LPSK sebagai lembaga yang tujuan dibentuknya agar memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban oleh negara, diharapkan bisa memberikan perlindungan terbaik terutama terhadap korban kejahatan pornografi yang jarang mendapatkan perlindungan apalagi mengenai identitasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat didasarkan pada dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban. Pada umumnya, perlindungan tersebut antara lain:

1. Restitusi

Bentuk perlindungan ini di dasari dari ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, keluarganya atau pihak ketiga. Ganti kerugian tersebut seperti pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian atas kehilangan atau penderitaan yang dirasakan dan bisa juga berupa penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi dapat dimohonkan baik oleh korban, keluarga, atau kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertulis dalam bahasa Indonesia dan bermaterai. Permohonan restitusi tersebut diajukan kepada pengadilan (*court, rechtspraak*) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi sendiri bertujuan agar kerugian yang dirasakan oleh korban dapat ditanggulangi dengan baik.

## 2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitas Psiko-Sosial

Bantuan ini di dasari dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban berhak mendapatkan bantuan baik secara medis maupun bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan yang dimaksud dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban atau pun yang mewakili dapat mengajukan permohonan untuk

mendapatkan bantuan medis maupun bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Permohonan tersebut dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

### 3. Perlindungan dari Keluarga

Keluarga perlu memberikan dukungan kepada korban, terlebih keluarga adalah bagian terdekat dari korban sehingga diharapkan dapat lebih memahami kondisi korban. Keluarga dapat memberikan dorongan dan motivasi agar korban tidak larut dalam kesedihan maupun masalah yang dihadapinya. Keluarga harus memberikan keyakinan kepada korban bahwa apa yang terjadi padanya tidak boleh sampai merusak masa depan, dan jangan sampai menurunkan semangat korban. Keluarga juga memiliki peran penting karena mampu menolong korban agar terlepas dari cibiran atau stigma dari masyarakat.

### 4. Perlindungan dari Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat harus mampu mengayomi dan melindungi korban dengan tidak memberikan stigma, mengucilkan korban, dan tidak menjauhi korban.

## **C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

Kejahatan pornografi yang termasuk ke dalam bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut :

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik”.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka kejahatan pornografi bisa termasuk pelecehan seksual nonfisik atau kekerasan seksual berbasis elektronik sehingga pengaturannya juga diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan pornografi selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut :

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Hak korban yang dimaksudkan dalam pasal tersebut meliputi hak atas penanganan, perlindungan, serta pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban yang telah disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>72</sup> Korban juga berhak didampingi oleh pendamping di setiap tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan sebagaimana bunyi Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut :

“Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.”

Pendamping korban meliputi : petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, Pendamping hukum (advokat dan paralegal), petugas Lembaga Penyedia Layanan, sesuai dengan bunyi Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Korban bisa mendapatkan perlindungan setelah melaporkan mengalami tindak pidana kekerasan seksual kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis, dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan/atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana. Korban juga bisa mendapatkan perlindungan dari kepolisian paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan adanya tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, kepolisian bisa

---

<sup>72</sup> Siti Nurahlin. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Cat Calling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Balai Pemasarakatan Mataram. Vol. 37 No.3

memberikan perlindungan sementara berdasarkan surat perintah perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani. Untuk pemberian perlindungan sementara dan perlindungan kepolisian dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA.

Pengertian UPTD PPA sebagaimana Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut :

“Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.”

Apabila tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, intimidasi, ancaman, dan/ atau kekerasan kepada korban dan berdasarkan permintaan korban, keluarga, penyidik, penuntut umum, atau pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku sesuai dalam Pasal 45 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Mengenai hak korban atas perlindungan sebagaimana bunyi Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut :

“Hak Korban atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain sertaberulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dang. Perlindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.”

Oleh karenanya, selain Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang secara menyeluruh mengatur tentang perlindungan korban, untuk korban kejahatan yang termasuk ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga diatur perlindungannya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### **D. Perlindungan Data Pribadi Terhadap Korban Kejahatan *Sex Chatting* Dalam Media Sosial**

Dalam hal perlindungan data pribadi memang tidak bisa dilepaskan dari konsep privasi itu sendiri. Hukum telah mengenal konsep privasi dalam hubungannya dengan gangguan secara fisik, berupa *trespass* (memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin) yang dikenal dalam hukum pidana. Pada perkembangannya, hukum juga telah memberikan

perlindungan terhadap emosional dan intelektual manusia.<sup>73</sup> Mengenai kejahatan *sex chatting* di mana pesan yang memuat unsur pornografi dikirimkan secara pribadi, maka secara otomatis data diri dan ranah privasi korban tersebut telah dilanggar.

Hukum dan hak pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Pengaturan mengenai hukum pada hakikatnya merupakan suatu pengaturan akan hak yang telah dimiliki oleh setiap orang. Machmud Marzuki menjelaskan mengenai hal ini dari sisi pemakaian istilah hak dan hukum dengan istilah sama yakni *ius* (bahasa latin), *droit* (bahasa Prancis), dan *recht* (bahasa Belanda).<sup>74</sup> Dalam penggunaannya dibedakan dengan penggunaan *subjective recht* untuk hak dan *objective recht* untuk hukum. Berdasarkan hal itu pengertian akan “hak” dipahami sebagai suatu yang melekat pada manusia terkait dengan dua kebutuhan yakni kebutuhan fisik dan kebutuhan eksistensi.<sup>75</sup>

Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) merupakan hal yang berkaitan dengan eksistensi diri. Pengakuan akan hak untuk dilupakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit diatur. Pemahaman mengenai hak untuk dilupakan bisa dikaitkan dengan hak asasi manusia terkait pengakuan diri dan

---

<sup>73</sup> Siti Yuniarti. Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia. *Faculty of Humanities Bina Nusantara University*. 2019. Vol. 1, No. 1

<sup>74</sup> Peter Machmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. h. 165

<sup>75</sup> *ibid.* h. 172

perlindungan hukum. Pemikiran terhadap hak untuk dilupakan tidak bisa dilepaskan dari hak privasi dalam penggunaan teknologi informasi.<sup>76</sup>

Hak privasi tidak dapat dipisahkan dengan data informasi seseorang termasuk keterbatasan penggunaannya lantaran atas persetujuan pemilik data. Berbeda dengan penghormatan hak privasi orang lain, pengguna informasi elektronik harusnya mempertimbangkan kepemilikan data orang lain atau memiliki isi informasi dengan orang lain yang memiliki resiko kerugian.<sup>77</sup>

Bentuk hak privasi lebih ditekankan pada hak menikmati kehidupan pribadi, hak berkomunikasi, serta hak akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Penekanan utama terletak pada pengakuan hak pribadi yang dimiliki oleh seseorang. Pengakuan atas hak pribadi orang lain telah dirumuskan dalam Pasal 26 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa kewajiban tiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus setiap informasi/dokumen elektronik yang tidak relevan berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Ketentuan mengenai hukum tersebut menegaskan betapa pentingnya menghormati atas hak pribadi orang lain secara khusus yang keberatan karena tidak relevan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang

---

<sup>76</sup> Hwian Christianto. Konsep Hak untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fakultas Hukum Universitas Surabaya. 2020. Vol. 32 No 2

<sup>77</sup> *ibid.* h. 185

<sup>78</sup> *ibid.* h. 187

Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan dapat dipahami bahwa penghapusan informasi/dokumen elektronik menjadi suatu kewajiban saat dimintakan oleh orang yang bersangkutan berdasarkan keputusan pengadilan lantaran secara substansi dinilai tidak relevan. Sebenarnya secara harfiah, Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menggunakan istilah “hak untuk dilupakan” akan tetapi “permintaan menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan”. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan hak untuk dilupakan. Hal untuk dilupakan dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat substansi dan syarat administrasi. Syarat substansi merujuk pada informasi/dokumen elektronik tersebut tidak relevan. Sedangkan, frasa “tidak relevan” tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>79</sup>

Jika menggunakan prinsip *noscitur a sociis* (suatu kata harus diartikan dalam rangkaianannya) penilaian atas batasan informasi/dokumen elektronik tidak relevan sehingga harus dipahami menurut penilaian orang yang bersangkutan dan ditetapkan oleh pengadilan. Karenanya, ukuran penilaian sangat subjektif tergantung pada posisi dan pemahaman orang yang menjadi korban kejahatan *sex chatting*. Hal ini apabila dipahami dari sudut pandang pemenuhan hak korban merupakan langkah yang sangat minim lantaran korban harus berinisiatif dan berusaha secara

---

<sup>79</sup> *ibid*

mandiri untuk mendapatkan layanan penghapusan informasi/dokumen elektronik yang merugikan korban.<sup>80</sup> Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak korban secara maksimal, saat kejahatan ini diketahui oleh publik data diri korban kejahatan *sex chatting* tidak boleh diketahui oleh publik juga apalagi kalau korban tersebut masih di bawah umur.

Tindak pidana Pornografi melalui media sosial merupakan tindak pidana yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai larangan penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan asusila dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Sebenarnya KUHP tidak mengenal istilah perbuatan seksual, tetapi dikenal dengan perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP. Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kemajuan teknologi mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat namun juga dapat menyebabkan masyarakat melakukan

---

<sup>80</sup> *ibid*

kejahatan. Salah satunya kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana asusila. Adapun bentuk tindak pidana asusila yang menggunakan media sosial seperti:

1. Perbuatan tindak pidana asusila dengan mengirim pesan tidak senonoh.
2. Perbuatan tindak pidana asusila dengan menelepon serta membahas konten seksual.
3. Perbuatan tindak pidana asusila dengan ajakan serta imbalan untuk melakukan aktivitas seksual Berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental dan ekonomi saja. Namun tidak menutup kemungkinan, dalam satu waktu korban dapat mengalami ketiganya sekaligus.

Adapun dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban akibat dari pelecehan secara seksual antara lain:

1. Dampak secara fisik yaitu seperti infeksi pada alat kelamin, infeksi pada panggul, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, menderita migran, sulit tidur, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental yaitu seperti sangat takut sendirian, takut pada orang lain, *nervous*, ragu-ragu (kadang paranoia), sering

terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial yaitu seperti ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.

Korban yang dihadapkan pada proses pengadilan juga mengalami penderitaan karena diharuskan untuk mengulangi atau menceritakan kembali derita yang dirasakan. Proses tersebut terbagi sebagai berikut:

1. Sebelum sidang pengadilan dalam keadaan sakit dan terganggu mental serta jiwanya korban berusaha untuk membuat laporan kepada polisi. Hal tersebut dilakukan oleh korban sebagai bagian dari pengumpulan bukti dengan menceritakan kembali kejadian yang menimbulkan trauma kepada polisi. Tidak jarang korban juga merasa ketakutan karena mendapatkan ancaman dari pelaku.
2. Selama sidang pengadilan dalam kondisi yang masih trauma terkadang korban berusaha untuk tetap hadir di persidangan pengadilan sebagai saksi. Namun tanpa disadari kehadiran

korban dalam persidangan justru akan semakin membuka trauma secara emosional karena korban dalam memberikan kesaksian harus mengulangi cerita terhadap pelecehan seksual yang dialami. Dalam kesempatan yang sama, korban juga harus di hadapkan kepada pelaku yang telah melakukan pelecehan seksual kepadanya. Tidak jarang pembelaan atau keterangan dari pelaku justru menyudutkan korban dan menjadikan korban memiliki andil atas kejahatan yang terjadi. Posisi korban sendiri diwakili oleh Jaksa, namun kadang tidak dapat memberikan keuntungan atau perlindungan yang maksimal bagi korban. Sehingga sangat penting kedudukan pendamping bagi korban dalam menghadapi proses peradilan.

3. Setelah sidang pengadilan ketika pelaku sudah divonis bersalah, dan menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan, kedudukan korban seringkali terlupakan terutama yang berkaitan dengan ganti kerugian atas kejadian yang menimpa korban. Korban terpaksa harus menanggung penderitaannya sendiri, dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya. Tidak jarang korban dihantui rasa trauma, takut, yang tidak hilang, karena tidaknya pemulihan yang diberikan kepada korban.

Upaya pemberian perlindungan hukum bagi korban ini sejalan juga dengan Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum Indonesia harus melakukan sesuatu sesuai aturan yang berlaku. Dalam

hal yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum yaitu ; Perlindungan hukum secara preventif, perlindungan hukum secara preventif diartikan sebagai subyek hukum diberikan kesempatan dalam hal mengajukan keberatan atau pendapat sebelum munculnya suatu keputusan yang definitif oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya suatu permasalahan. Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi sehingga hak-hak yang dimiliki setiap individu dapat terlindungi. Perlindungan hukum secara preventif maupun represif dapat diartikan sebagai suatu representatif dari fungsi hukum yang merupakan usaha untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian. Upaya untuk melindungi setiap warga negara telah terdapat pada konstitusi negara Indonesia. Terdapat beberapa hak dari setiap masyarakat untuk dilindungi. Setiap individu atau kelompok sebagai korban dalam kejahatan melalui teknologi memiliki hak yang sama dengan individu atau kelompok sebagai korban dari kejahatan pada dunia nyata.

Di Indonesia, undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai *cyber crime* jika dilihat hanya ada pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di mana apabila dikaji dalam pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya sudah

mengambil rekomendasi dari *European Convention on Cyber Crime*, akan tetapi memang dalam pelaksanaannya, masih banyak terdapat suatu hambatan dalam penyelesaian perkaranya. Hambatan-hambatan yang timbul sering kali mengenai yuridiksi maupun pembuktian. Kemampuan dari penegak hukum yang bisa dikatakan masih terbatas dalam memerangi *cyber crime* sehingga perlindungan terhadap masyarakat atas kejahatan di dunia maya ini masih belum terlalu terpenuhi.

Perlindungan hukum bagi korban dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam beberapa Undang-undang di antaranya UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam hal perlindungan bagi korban *cyber crime* baru diatur secara detail dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Telah terdapat sinkronisasi yang cukup baik antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, hanya saja dari masing-masing undang-undang masih belum memperlihatkan perlindungan yang secara jelas bagi korban *cyber crime*. Hukum positif hanya memperlihatkan bentuk perlindungan bagi korban secara umum sehingga dalam pelaksanaan memberikan perlindungan hukum bagi korban *cyber crime* masih menggunakan undang-undang tersebut. Adapun dalam hukum positif Indonesia perlindungan bagi korban dapat dilakukan melalui dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif. Di mana dalam upaya preventif dilakukan melalui pembentukan suatu

aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan pidana. Adapun upaya yang dilakukan dalam perlindungan secara represif ialah melalui metode penal dan non penal. Terdapat beberapa konvensi internasional yang mengatur mengenai *cyber crime*. Namun salah satu konvensi internasional yang dijadikan rujukan oleh banyak negara ialah konvensi *European Convention on Cyber Crime* yang dibentuk oleh negara-negara uni eropa. Konvensi ini telah mengatur secara rinci terkait halhal yang paling mendasar dalam pemberantasan *cyber crime* sertra memberikan perlindungan terhadap korban *cyber crime*. Perlindungan yang diberikan secara tersirat lebih mengarah kepada perlindungan dalam hal pemberantasan setelah kejahatan terjadi. Sehingga terdapat beberapa prinsip dalam instrument internasional ini yang harus menjadi perhatian yaitu, prinsip kesatuan, kerjasama internasional, perlindungan, keseimbangan, antisipasi, kepastian hukum, tanggung jawab, nasionalitas, kesesuaian, tidak membenani penegak hukum secara berlebihan serta beberapa prinsip lain guna melindungi setiap masyarakat dalam hal kejahatan *cyber crime*.

Negara Indonesia harus dapat secara aktif berperan dalam memerangi kejahatan *cyber crime*. Beberapa hal yang dapat dilakukan ialah dengan menyempurnakan undang-undang yang masih belum secara baik melindungi korban *cyber crime*, meratifikasi instrument internasional yang dianggap dapat dijadikan regulasi penting dalam hal pemberantasan *cyber crime* serta mengharmonisasikan setiap undang-

undang yang terkait. Dalam upaya penyelesaian kejahatan *cyber crime* diperlukan harmonisasi yang baik antara aparat penegak hukum, masyarakat serta negara sehingga kejahatan *cyber crime* dapat diatasi dengan baik.